



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KOTA BANCK1NANC  
(Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)**

**SKRIPSI**



**NARDIYANTO  
0810531005**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi yang saya tulis dengan judul **Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bangkinang (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)** adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam skripsi ini. Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, 9 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,


Nardiyanto  
0810531005



## **Abstract**

*This research has been conducted in the Bangkinang City. The study lasted for 3.5 months starting in March 2012 to June 2012. The purpose of this study was to determine how the understanding of an individual taxpayer in the Bangkinang City. Sample of this study is the city that already has a NPWP and have income above the taxable income per year. The sampling method used was non-probability sampling method in the form of purposive sampling, so that representative samples can be used in accordance with predetermined criteria. This study considered in this study using primary data. Where, the methods used in gathering data is using a questionnaire survey method and data analysis techniques used in this study is an analysis of parametrik the statistical value of the frequency table. The results showed that the level of understanding of an individual taxpayer in the Bangkinang City better understanding on the implementation of the tax liability is about 33%.*

**Key words:** *Understanding Regulations Implementing Tax Liability.*



**"Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi  
di Kota Bangkinang  
(Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)"**

**ABSTRAK**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Bangkinang. Penelitian ini berlangsung selama 3.5 bulan mulai bulan Maret 2012 sampai bulan Juni 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Bangkinang. Sampel penelitian ini adalah masyarakat Kota Bangkinang yang sudah memiliki NPWP dan memiliki Penghasilan per tahun diatas PTKP. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non-probability sampling yang berupa purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan bisa representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang menggunakan data primer. Dimana, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis parametik yang berupa nilai statistik dari tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Bangkinang yang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sebesar 33%.

Kata kunci : Pemahaman Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian berikut dengan penyusunan Skripsi ini. Segala daya dan upaya telah penulis curahkan dalam penulisan Skripsi dengan judul **“Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bangkinang (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)”**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman kewajiban perpajakan di Kota Bangkinang. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi program Strata Satu di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Skripsi ini penulis susun sebaik mungkin, namun penulis mengakui masih adanya kekurangan. Penulis menerima masukan dari dosen dan berbagai pihak sehingga akan lebih baik lagi untuk penulisan selanjutnya.

Dalam proses penulisan Skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dan melalui tulisan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Warsono dan Ibunda Sryatun beserta Kakanda Saryono, Lina dan Supriyanto atas do'a serta dukungannya yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Drs. Aries Tanno, M.Si Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi masukan, nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Fauzan Misra, SE, M.Sc. Ak selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah menelaah serta memberi masukan agar lengkap dan sempurna Skripsi ini.
4. Bapak Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yaitu Bapak Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak.

5. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yaitu Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, Ph.D
6. Jajaran Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Drs, A Rizal Putra, M.Si, Ak selaku pembimbing akademis.
8. Staff biro Akuntansi, mama Loli, uni Eva, dan uda Ari. Terima kasih atas bantuan dan kelancaraan urusan selama ini.
9. Kepada seluruh teman-teman akt 08: Lara, Ivan , Bhotax, Alan, Randhi, Ami, Master, Yogi, Bj. Anax ARR ( Marshal, Loli, Rahmi) Partai RESIKO: (Acong, Agnes, Teja, Cipaik, Rosa), Prut, Prit, Rara, Revi, Tika, Lara, Echa, Finta, Rian, Ai, Ronald, Dedek, Ramon, Fienta, Tika, Ayu, Widya, Loli, Indah, Igun, PW, Doli, Okta, Taufik, Fauzan, Dst...
10. Kakak-kakak & Adek-adek keluarga besar Akt semuanya...
11. Adek-adek ARR: Ibum, Gusti, Desi, Defi, John, Fikri, Rida, Jasmi, Mona, Nevra, Shinta dst...
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu...

Semoga Skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan khususnya bidang Ekonomi (Akuntansi), amien...

**Padang, 9 Agustus 2012**

**Penulis,**

**Nardiyanto**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan .....	10
2.1.1 Definisi Pajak .....	10
2.1.2 Fungsi Pajak .....	11



2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	12
2.2.1 Pengertian-Pengertian Dalam Ketentuan Umum .....	12
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	14
2.2.2.1 Cara Memperoleh NPWP .....	14
2.2.2.2 Wajib Pajak Yang Wajib dan Mendapatkan NPWP.....	15
2.2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	15
2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
2.2.3.1 Jenis-Jenis SPT .....	16
2.2.3.2 Batas Waktu Penyampaian SPT .....	17
2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP).....	17
2.2.4.1 Fungsi SSP.....	18
2.2.4.2 Tempat Pembayaran Pajak .....	18
2.2.4.3 Batas Waktu Pembayaran Pajak .....	18
2.3 Pajak Penghasilan Umum.....	20
2.3.1 Subjek Pajak.....	20
2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri.....	21
2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri.....	21
2.3.1.3 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	22
2.3.2 Objek Pajak.....	23
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
2.4.1 Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya .....	24
2.4.1.1 Penerimaan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 .....	24
2.4.1.2 Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 .....	24
2.4.2 Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya .....	25



2.4.2.1 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 .....	25
2.4.2.2 Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 .....	26
2.4.3 Pemotongan PPh Pasal 21 dan pengecualiannya .....	27
2.4.3.1 Pemotongan PPh Pasal 21 .....	27
2.4.3.2 Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21 .....	27
2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan.....	28
2.4.5 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak .....	28
2.4.5.1 Wajib Pajak Badan .....	28
2.4.5.2 Wajib Pajak Orang Pribadi .....	29
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	29
2.5.1 Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 .....	29
2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	30
2.5.3 Pengecualian PPh Pasal 22.....	32
2.5.4 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 .....	32
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	34
2.6.1 Pemotong PPh Pasal 23.....	35
2.6.2 Tarif PPh Pasal 23 .....	35
2.6.3 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	36
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	36
2.7.1 Pengertian PPh Pasal 25.....	36
2.7.2 Perhitungan PPh Pasal 25.....	37
2.7.3 PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT .....	37
2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	38

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Populasi .....	40
3.2 Sampel Dan Teknik Pengambilannya .....	40
3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel .....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5 Uji Validitas dan Realibilitas .....	43
3.5.1 Uji Validitas .....	43
3.5.2 Uji Reliabilitas .....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	48

### **BAB IV. ANALISIS DATA**

4.1 Proses Pengumpulan Data .....	50
4.2 Demografi Responden .....	51
4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban Perpajakan (Sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008) .....	54

### **BAB V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran .....	75
5.3 Implikasi hasil Penelitian .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xvi</b>
-----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran Masa Untuk Setiap Jenis Pajak .....	19
Tabel 2.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	28
Tabel 2.3 Tarif PPh 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Oleh Pertamina dan Badan Usaha Lainnya.....	31
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	50
Tabel 4.2 Demografi Responden Wajib Pajak PPh Orang Pribadi .....	51
Tabel 4.3 Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	55
Tabel 4.4 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Umur .....	56
Tabel 4.5 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
Tabel 4.6 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Status Responden.....	59
Tabel 4.7 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	60
Tabel 4.8 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Pekerjaan .....	61
Tabel 4.9 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jumlah Penghasilan ...	63
Tabel 5.0 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jumlah Tanggungan Responden.....	65
Tabel 5.1 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Sosialisasi/ Kursus/Pelatihan Pajak .....	67
Tabel 5.2 Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jawaban Per Item Pertanyaan.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian .....	77
2. Tabulasi Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Ketentuan Umum Perpajakan .....	80





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak beberapa tahun terakhir ini, perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Reformasi perpajakan sudah mulai bergulir dan telah membuahkan hasil nyata. Kontribusi pajak terhadap penerimaan pemerintah dari tahun ke-tahun semakin meningkat. Program *sunset policy* yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) pada tahun 2008 yang lalu secara signifikan mampu meningkatkan jumlah wajib pajak yang ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang menjadi basis penerimaan pajak. Meski demikian, intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak terus dijalankan. Hal ini mengingat porsi pajak penghasilan (PPh) terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah dibandingkan potensinya. Untuk itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pajak dalam kondisi keuangan dan perekonomian negara yang sedang membangun ini (Waluyo, 2009).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur pemajakan terhadap rakyat. Prinsip utamanya adalah adanya keadilan pengenaan pajak (Tjahjono dan Husein, 2005). Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian undang-undang pajak yang merupakan bagian dari hukum yang mengikat warga negara. Dalam hal ini, jika para pembuat kebijakan dibidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah,

maka wajib pajak tidak mungkin akan memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh pajak terhadap usaha yang mereka jalankan.

Dengan berlakunya Ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak penghasilan (PPh) setelah diperlakukannya Undang-Undang ini masih tetap menerapkan *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari masyarakat, tinggi rendahnya *compliance* masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada gilirannya akan berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara (David, 2010).

Perubahan atau penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan keadilan, kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi sehingga dapat menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi (Marta, 2010).

Bila kita telaah lebih lanjut, disini terlihat adanya upaya pemerintah melalui perubahan-perubahan tersebut untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi, salah satunya melalui penyederhanaan. Hal ini dapat kita lihat dari dibedakannya tarif pajak antara wajib



pajak orang pribadi dari 5 (lima) lapis sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Menjadi 4 (Empat) Lapis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penetapan tarif tunggal yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen) mulai berlaku 1 Januari 2009 dan menjadi 25% mulai berlaku pada tahun 2010 (Waluyo, 2009).

Disamping itu, upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan penerimaan negara dari wajib pajak orang pribadi juga dapat kita lihat dari masih diperbolehkannya wajib pajak orang pribadi untuk tidak membuat pembukuan serta memperbolehkan mereka menggunakan norma perhitungan penghasilan neto untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang walaupun dengan persyaratan tetap harus membuat pencatatan. Hal ini tentu dapat meringankan beban wajib pajak karena terkadang dalam membuat pembukuan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk itu. Dengan adanya keringanan ini akan membuat mereka mau dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Marta, 2010).

Menurut Waluyo (2009) bahwa keberhasilan *self assessment system* akan ditentukan oleh : (i) kesadaran pajak dari wajib pajak, (ii) kejujuran wajib pajak, (iii) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak serta (iv) *tax discipline*. Menurutnyanya bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan karena meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, dengan adanya proporsi tarif yang

tepat antara pajak dengan pendapatan wajib pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Namun, jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman yang cukup wajib pajak terkait peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.

Kasipilai dalam Palil (2005) menyatakan bahwa “ tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hukum pajak yang menjadi hal yang terpenting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak (*tax attitude*) dalam *self assessment system* “. Sehingga dalam hal ini penting bagi kita untuk membahas masalah tingkat pemahaman wajib pajak karena nantinya data dan informasi mengenai tingkat pemahaman wajib pajak pada suatu wilayah atau negara akan sangat berguna bagi pihak pemerintah (fiskus) negara tersebut sebagai pihak yang berwenang sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Contohnya jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas, sebanyak 66,7% responden menilai tidak memadainya pemberian informasi dan pengenalan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat selama ini. Sedangkan untuk prosedur perhitungan beban pajak sebanyak 53,5% responden menyatakan tidak mengetahui sama sekali perhitungan pajak yang dibebankan kepadanya. Dari pendapat tergambar dengan jelas betapa minimnya pengetahuan masyarakat akan pajak ( David, 2010).



Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban perpajakan, juga banyak yang masih berada pada *grey area* (daerah abu-abu). Artinya, memang dibutuhkan pemahaman khusus dan penalaran yang baik dari masyarakat untuk bisa memahami aturan yang berlaku tersebut. Belum lagi perbedaan cara menginterpretasi suatu hal dari masyarakat yang sudah pasti tidak sama akan menyebabkan pemahaman yang berbeda pula. Pemberlakuan peraturan penunjang seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga tidak disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya hanya segelintir orang yang selalu meng-update pengetahuannya yang mengetahui telah terjadi perubahan peraturan perpajakan.

Ketidakhahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak ber-NPWP dengan berbagai alasan. Pemerintah dalam hal ini menetapkan mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajibannya melalui SPT (David, 2010).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Astuti (2007) menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah Kota Padang tergolong paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan, dengan tingkat pemahaman sebesar 62,66%. Namun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan dari sisi sampel yang masih sedikit, yaitu hanya sekitar 32 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP di Kota Padang. Selain itu

aturan perpajakan yang berlaku juga masih peraturan lama yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Penelitian lain yaitu Putra (2009) tentang Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan yang dilakukan di Kota Solok, dengan cara mengambil sampel sebanyak 42 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok sebesar 69,31%, ini berarti bahwa wajib pajak PPh orang pribadi paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang lama.

Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait analisis pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kota Bangkinang dengan menggunakan dasar undang-undang yang berbeda yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sampel yang berbeda, kota yang berbeda. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa sampel dari populasi yang telah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP di Kota Bangkinang.

Peneliti memilih Kota Bangkinang sebagai populasi karena mayoritas masyarakat di Kota Bangkinang ini berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, pegawai swasta dan petani karet dan sawit. Sehingga dalam hal ini sangat dimungkinkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bangkinang sudah terbilang bagus dengan tolak ukur banyak masyarakat yang penghasilannya diatas PTKP. Dilain pihak pajak penghasilan yang mereka



setorkan bukan atas dasar perhitungan sendiri melainkan melalui pihak ketiga sehingga dalam hal ini peneliti menduga banyak dari mereka yang tidak memahami terkait peraturan pelaksanaan perpajakan.

Berdasarkan hal-hal di atas peneliti mencoba untuk mengukur seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi khususnya terkait pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian. Hasil penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BANGKINANG (MENURUT UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 DAN UU PPh NO. 36 TAHUN 2008)”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini akan difokuskan “ Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Bangkinang, yang didalamnya mencakup Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini dalam lingkup sebagai berikut:

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi/WPOP (yang didalamnya pegawai negeri sipil/PNS, pegawai swasta dan pedagang) terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan

menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah masyarakat Kota Bangkinang sudah memahami peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mencakup UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan menerapkannya dalam memenuhi kewajibannya.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivator dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan dan dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat Kota Bangkinang terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Bagi instansi yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat Kota Bangkinang terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang nantinya sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian yang sejenis.
4. Bagi peneliti sendiri, diharapkan dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Merupakan landasan teori yang berisi tentang landasan teori yang diperlukan didalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.
- BAB III** Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta diakhiri dengan teknik analisis data.
- BAB IV** Membahas hasil penelitian dan analisis yang berisi hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, dimana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.
- BAB V** Merupakan penutup, dimana dalam bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan/kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta implikasinya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro (1990) definisi pajak yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula mempunyai tugas selain *budgetair*, yaitu mengatur.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur (Tjahjono dan Husein, 2005).

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan. Contohnya : pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah maksudnya untuk mengurangi gaya hidup mewah.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak terdiri atas :

1. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.



2. *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

## **2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian- Pengertian dalam Ketentuan Umum**

Beberapa istilah dalam perpajakan di Indonesia sesuai pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
5. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.



10. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
12. Penanggunggan Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Sesuai undang-undang RI No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah :

“ NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

#### **2.2.2.1 Cara Memperoleh NPWP**

Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP dan pengusaha kena pajak diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, hal ini sesuai dengan KUP No.28 tahun 2007 yang memuat tentang sanksi-sanksi bagi WP yang sengaja tidak mendaftarkan diri dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Wajib pajak datang sendiri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah tempat tinggal wajib pajak, sekaligus melampirkan kelengkapannya dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, termasuk wanita kawin yang melakukan pisah harta. Selain itu, wajib pajak dapat mendaftarkan diri melalui internet dengan cara



e-registration, kemudian menukar surat keterangan (SKT) sementara yang telah dicetak dengan kartu NPWP dan SKT yang asli.

#### **2.2.2.2 Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftar dan Mendapatkan NPWP**

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang meliputi:

1. Badan
2. Setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan neto diatas penghasilan kena pajak (Boediono, 1996).

#### **2.2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin.
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### **2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan, sesuai pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

#### **2.2.3.1 Jenis-Jenis SPT**

##### **1. SPT – Masa**

SPT Masa merupakan surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (UU KUP pasal 1 huruf 7 tahun 2007). Singkatnya SPT pajak ini yang harus dilaporkan ke KPP setiap bulan.

##### **2. SPT-Tahunan**

SPT Tahunan merupakan surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

### **2.2.3.2 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali batas waktu penyampaian SPT-Masa PPh pasal 22 bendaharawan dan bea cukai yaitu 14 hari setelah berakhirnya masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Surat pemberitahuan akan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat pemberitahuan tidak ditanda tangani.
2. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang telah diterapkan
3. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah tiga tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak ditegur secara tertulis, atau
4. Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

### **2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP)**

Berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007, surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.



#### **2.2.4.1 Fungsi SSP**

Fungsi SSP adalah:

1. Sebagai sarana atau media yang digunakan untuk membayar pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran pajak (Resmi, 2008).

#### **2.2.4.2 Tempat Pembayaran Pajak**

Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan di:

1. Kantor Pos atau
2. Bank yang ditunjuk pemerintah oleh Menteri Keuangan

#### **2.2.4.3 Batas Waktu Pembayaran Pajak**

Batas waktu pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi pembayaran masa, pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT tahunan dan pembayaran pajak karena terbitnya surat ketetapan atau surat keputusan.

1. Pembayaran Masa

Pembayaran masa adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap masa pajak. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

**Tabel 2.1**  
**Batas Waktu Pembayaran Masa Untuk Setiap Jenis Pajak**

	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Batas Waktu Pembayaran</b>
1.	PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
2.	PPh pasal 22- Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh bendaharawan.
3.	PPh pasal 22-Bea Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan
4.	PPh pasal 22-yang dipungut Pertamina	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum penebusan delivery order ( DO )
5.	PPh Pasal 22-Badan tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
6.	PPh pasal 22 yang dipungut Bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang
7.	PPh pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
8.	PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 (Yolina, 2009)

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan.

3. Pembayaran karena terbitnya surat ketetapan atau surat keputusan

Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan hal ini harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak daerah tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Suparmonno, 2005).

## **2.3 Pajak Penghasilan Umum**

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang diajukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran negara (Resmi, 2008).

### **2.3.1 Subjek Pajak**

Subjek pajak diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan sasaran untuk dikenai pajak. Undang-undang PPh di Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.



### 2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU No.36 tahun 2008, pihak yang dimaksud sebagai subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan;
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

### 2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan pasal 2 ayat (4) UU No.36 tahun 2008, pihak yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

- didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **2.3.1.3 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU PPh No. 36 tahun 2008, pihak yang tidak termasuk dengan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.3.2 Objek Pajak**

Pihak yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan yang menjadi objek PPh dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak bisa masuk dalam tiga kelompok diatas (Resmi, 2008).

### **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaannya. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima



wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan (Resmi, 2008).

#### **2.4.1 Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya**

##### **2.4.1.1 Penerimaan Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pegawai tetap
2. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM (*direct selling*) dan kegiatan sejenis.
3. Penerima pension, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Penerima honorarium.
5. Penerima upah.
6. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaries, Penilai dan Aktuaris), (Resmi, 2008).

##### **2.4.1.2 Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pejabat perwakilan diplomatiK dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga Negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (Resmi, 2008).

## **2.4.2 Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya**

### **2.4.2.1 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pension secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pension atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, serta uang pension dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pension yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya (Resmi, 2008).

#### **2.4.2.2 Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21**

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
3. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah (Resmi, 2008).



## **2.4.3 Pemotongan PPh Pasal 21 dan pengecualiannya**

### **2.4.3.1 Pemotongan PPh Pasal 21**

Pengenaan PPh pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan PPh pasal 21. Pemotongan pajak untuk PPh pasal 21, yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Dana pension atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
4. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Penyelenggara kegiatan (Resmi, 2008).

### **2.4.3.2 Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk pemotong pajak yang memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 adalah :

1. Badan Perwakilan Negara Asing.
2. Organisasi internasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif PPh yang berlaku menurut pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dibagi menjadi dua yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

**Tabel 2.2 Tarif Pajak  
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Diatas Rp 50.000.000,00-Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,00-Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber: Susunan dalam Satu Naskah dan Undang-Undang Perpajakan

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) berlaku januari 2010.

#### 2.4.5 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya PPh, terlebih dahulu harus ditentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), karena PKP inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan.

##### 2.4.5.1 Wajib Pajak Badan

Menghitung PKP untuk wajib pajak badan dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang.

#### **2.4.5.2 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Untuk wajib pajak pribadi, penghasilan bruto selain dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang, dikurangi juga dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **PKP = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya – PTKP**

Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP adalah 20 % lebih besar daripada wajib pajak yang mempunyai NPWP.

### **2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak penghasilan pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat/ daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan oleh badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi, 2008).

#### **2.5.1 Pemungut dan Objek PPh Pasal 22**

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang.
2. Direktorat Jendral Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan Bank-bank BUMN yan



melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN.

5. Industri semen, industry rokok putih, industry kertas, industry baja dan industry otomotif yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya didalam negeri.
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
7. Industry dan Eksportir Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

### **2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22**

1. Atas impor
  - a. yang menggunakan angka pengenal importer (API) sebesar 2,5 % dari nilai impor.
  - b. yang tidak menggunakan API sebesar 7,5 % dari nilai impor.
  - c. yang tidak dikuasai, 7,5 % dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5 % dari harga pembelian dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak, yaitu :
  - Kertas =  $0.1 \% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$

- Semen = 0.25 % x DPP PPN (Tidak Final)
  - Baja = 0.3 % x DPP PPN (Tidak Final)
  - Rokok = 0.15 % x Harga Bandrol (Final)
  - Otomotif = 0.45 x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, yang dapat dilihat pada table 2.3.

**Tabel 2.3 Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha lainnya**

<b>Jenis Bahan Bakar</b>	<b>SPBI Swastanisasi (% dari penjualan)</b>	<b>SPBI Prttamina (% dari penjualan)</b>
Premium	0.3	0.25
Solar	0.3	0.25
Premix/super TT	0.3	0.25
Minyak Tanah		0.3
Gas LPG		0.3

Sumber : [www.Pajak.Go.Id](http://www.Pajak.Go.Id)

Catatan: Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur/ dealer/ agen, bersifat final.

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0.5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

### 2.5.3 Pengecualian PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah :

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau pajak pertambahan nilai, dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen DJBC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan kas Negara.
8. Impor kembali (*re-impor*) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

### 2.5.4 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 sesuai dengan pembagiannya adalah sebagai berikut :



1. PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai dan pabean (SSPCP). PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga yaitu:
  - Lembar pertama untuk pembeli
  - Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak
  - Lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KP2KP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
3. PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KP2KP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan ke KP2KP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

5. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3 yaitu :

- Lembar pertama untuk pembeli
- Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KP2KP
- Lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23**

PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2008).

### **2.6.1 Pemotong PPh Pasal 23**

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah penerima dari penghasilan, terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenal PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh pasal 23 oleh penerima penghasilan. Pemotong PPh pasal 23 terdiri dari: pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah para tenaga ahli, seperti Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa (Resmi, 2008).

### **2.6.2 Tarif PPh Pasal 23**

Besarnya tarif PPh pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2%. Dalam Ketentuan Baru Undang-Undang Pajak Penghasilan, struktur tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% X penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa deviden, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan.



- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan.

Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 23 bagi wajib pajak dalam negeri yang tidak mempunyai NPWP dikenakan 100% lebih besar dari pada wajib pajak yang mempunyai NPWP ( [pajaktaxes.blogspot.com](http://pajaktaxes.blogspot.com) dalam Fitriani, 2010).

### **2.6.3 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

#### **1. Saat terutang**

PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

#### **2. Penyetoran**

PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

#### **3. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **2.7 Pajak Penghasilan Pasal 25**

### **2.7.1 Pengertian PPh Pasal 25**

Dalam PPh pasal 25, wajib pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti diangsur setiap masa pajak. Oleh sebab itu PPh pasal 25

biasa disebut sebagai angsuran pajak karena mengatur tentang besarnya pajak yang harus diangsur oleh wajib pajak setiap bulannya (Yolina, 2009).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong serta pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengan 12 bulan. Pajak penghasilan yang boleh dikurangi dari pajak penghasilan tahun lalu ini hanya pajak penghasilan yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang bersangkutan bisa dikurangkan dari total pajak terutang.

### **2.7.2 Perhitungan PPh Pasal 25**

Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung dengan rumus berikut: (PPh terutang pada SPT tahun lalu-PPh Pasal 22,23, tahun lalu) / 12.

Penggunaan angsuran dengan berdasarkan anggapan bahwa besarnya pajak sama dengan tahun lalu, pada akhir tahun pajak akan disesuaikan kembali dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terjadi untuk tahun yang bersangkutan. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih besar daripada angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak kurang bayar (PPh pasal 29). Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih kecil dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak lebih bayar (PPh Pasal 28) (Resmi, 2008).

### **2.7.3 PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT**

Penghitungan besarnya angsuran pajak biasanya mulai dilakukan pada bulan Maret, karena bulan ini adalah batas penyampaian SPT Masa Desember PPh, sehingga pada bulan Maret baru diketahui PPh yang terutang tahun sebelumnya, misalnya atas pajak terutang tahun 2011 menurut SPT baru dapat



diketahui bulan Maret, maka angsuran pajak untuk bulan Januari dan Februari akan mengikuti angsuran pada bulan Desember tahun sebelumnya atau sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Dirjen Pajak (Resmi, 2008).

## **2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Astuti (2007) melakukan penelitian Mengenai Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 32 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP di Kota Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Padang tergolong paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan, namun dinilai masih belum maksimal karena hanya mencapai 62,66%.


Rezeki (2009) juga melakukan penelitian Mengenai Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan, Namun Penelitian Dilakukan di Kota Solok. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 43 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP dan penghasilan pertahun diatas PTKP di Kota Solok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun dinilai masih rendah yaitu sebesar 69,31%.

Fitriani (2010) melakukan penelitian mengenai Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Solok (Menurut UU KUP No.28 tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 45 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP dan penghasilan pertahun diatas PTKP di Kota Solok. Hasil penelitian tersebut



menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok tergolong kurang paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yaitu sebesar 38%.

David (2010) melakukan penelitian mengenai Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 52 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP dan penghasilan pertahun diatas PTKP di Kota Solok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok tergolong kurang paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu sebesar 48,85%.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Sesuai dengan judul, permasalahan yang timbul, pendekatan yang digunakan dan tujuan yang diinginkan dicapai, penelitian ini dilakukan di Kota Bangkinang. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak orang pribadi yang berlokasi di Kota Bangkinang.

#### **3.2 Sampel dan Teknik Pengambilannya**

Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Bangkinang yang sudah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan per tahun diatas PTKP.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling yang berupa purposive sampling. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2006). Sedangkan purposive sampling adalah metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria dengan kriteria yang diperlukan oleh peneliti (Sekaran, 2006). Peneliti memakai metode purposive sampling dengan alasan agar sampel yang diambil bisa representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksud peneliti untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Memiliki NPWP
- b. Penghasilan diatas PTKP

Dalam penentuan jumlah sampel yang dipergunakan, penelitian ini mengambil sampel dengan kuesioner yang dikembalikan oleh responden dengan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada *rule of thumb* yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa jumlah sampel sesuai untuk penelitian adalah  $30 < X < 500$ . Pada penelitian ini peneliti nantinya akan mengambil sampel sebanyak 60 buah sampel, sehingga sampel yang akan digunakan peneliti telah memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan oleh Roscoe.

### **3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Untuk melakukan pengukuran tersebut, disini peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada responden. Dalam kuesioner, bagian ini akan digambarkan dengan pertanyaan tentang pemahaman responden terhadap Ketentuan Perpajakan yang berlaku dengan Landasan UU KUP No. 28 tahun 2007 dan UU PPh No. 36 tahun 2008. Bagian ini nantinya akan diukur dengan 25 pertanyaan dengan menggunakan skala dikotomi, yaitu skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek. Apabila jawaban benar maka akan diberi skor satu dan yang salah diberi skor nol.

Tingkat pemahaman digambarkan dari jawaban responden benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan. Jumlah skor jawaban merupakan skor pemahaman responden tentang pengetahuan umum pajak penghasilan. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib



pajak terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Dengan demikian skor tertinggi adalah 25, dengan nilai tengah 12,5. Karena nilai tengah tidak mungkin dicapai, maka apabila skor yang diperoleh diatas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. Daftar pertanyaan kuesioner peneliti ambil dari penelitian terdahulu tepatnya David (2010) yang isinya pertanyaan Tentang Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan UU KUP No.28 tahun 2007 dan UU PPh No. 36 tahun 2008. Penyebaran kuesioner nantinya akan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel.

Wajib pajak yang terpilih sebagai responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kuesioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang dapat dipahami oleh responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Untuk wajib pajak yang tidak dapat mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang mereka janjikan untuk mengembalikan kuesioner kepada peneliti.

Selain berisikan pertanyaan untuk menguji pemahaman responden, kuesioner juga berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan data lainnya yaitu: Bagian Pendahuluan.

Bagian ini akan digambarkan dengan pertanyaan umum mengenai pekerjaan, tingkat penghasilan, status perkawinan, tanggungan dan pernah atau tidaknya WP mengikuti pelatihan dibidang perpajakan. Bagian ini nantinya akan berisikan 5 buah pertanyaan tentang kondisi atau keadaan responden. Semua pertanyaan ini nantinya akan diukur secara langsung dengan menggunakan skala numerik. Jadi dalam hal ini nantinya tidak ada perbedaan tingkatan antara jawaban yang diberikan responden.

### **3.5 Uji Validitas dan Realibilitas**

Sebelum kuesioner ini disebarakan maka terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan dengan cara menyebarkan *pilot study* atau *try out kuesioner* terhadap mahasiswa jurusan akuntansi yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan pajak lanjutan di Universitas Andalas. Sehingga dalam hal ini penulis berasumsi bahwa mereka dan objek penelitian sama-sama telah memahami tentang peraturan perpajakan.

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti. Kuesioner ini sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas oleh peneliti terdahulu yakni oleh David (2010) dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 37 buah dan hasil

pengolahannya menyatakan bahwa kuesioner ini valid dengan tolak ukur bahwa  $T$  hitung  $>$   $T$  tabel. Meskipun demikian, disini peneliti juga melakukan uji validitas dan realibiitas lagi dengan cara menyebarkan sebanyak 40 kuesioner. Uji ini hanya dilakukan untuk variabel pada bagian II yang berisikan bagian inti untuk mengukur tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan bagi orang pribadi. Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kevaliditan dari item-item pertanyaan kuesiner tersebut.

Untuk mengetahui kevaliditan dari item kuesioner ini akan digunakan uji perbedaan 27% data tertinggi dengan data terendah (Sugiyono,1999) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari rata-rata dan standar deviasi dari 27% data tertinggi dan 27% data terendah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata (X)} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{Standar deviasi} = \frac{\sum(x-x^2)}{n-1}$$

2. Mencari standar deviasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah, dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{gab}} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{(n_1+n_2)-2}}$$

$S_{\text{gab}}$  = standar deviasi gabungan

$S_1$  = standar deviasi data-data tertinggi

$S_2$  = standar deviasi data-data terendah



3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Mencari nilai t tabel

$$t \text{ tabel : } df = n_1 + n_2 - 2. \alpha = 0.05$$

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,

Bila t hitung > dari pada t tabel: pertanyaan penelitian adalah valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap variabel penelitian didapatkan bahwa variabel tersebut adalah valid.

Dengan cara diatas dapat diketahui validitas variabel itu sebagai berikut:

21	19	23	16	22	18	21	23	22	22	20	15	18	15	20
22	17	19	21	17	21	22	17	20	24	25	22	23	16	21
18	19	21	17	16	17	21	18	21	22					

Setelah diarray, data menjadi sebagai berikut :

<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
19	19	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	22	<b>22</b>
<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>					

1. Mencari rata-rata standar deviasi 27% data tertinggi dan 27% data terendah :

$$0,27 \times 40 = 11 \text{ (yang dihitamkan).}$$

**Data tertinggi ( $D_1$ )**

Banyak data tertinggi ( $n_1$ ) = 11

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata } (X_1) &= \frac{\sum x}{n_1} = \frac{15+15+16+16+16+17+17+17+17+17+18}{11} \\ &= \frac{181}{11} = 16,45 \end{aligned}$$

$$\text{Standar defiasi } (S_1^2) = \frac{\sum(x-x_1)^2}{n_1-1} = \frac{8,7275}{11-1} = 0,87$$

**Data terendah ( $D_2$ )**

Banyak data terendah ( $n_2$ ) = 11

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata } (X_2) &= \frac{\sum n}{n^2} = \frac{(22+22+22+22+22+22+23+23+23+24+25)}{11} \\ &= \frac{250}{11} = 22,73 \end{aligned}$$

$$\text{Standar defiasi } (S_2^2) = \frac{\sum(x-x_1)_1^2}{n_2-1} = \frac{10,18}{11-1} = 1,02$$

2. Mencari standar defiasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus :

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(n_1-1) S_1^2 + (n_2-1) S_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(11-1)0,87 + (11-1)1,02}{11+11-2}} = \sqrt{\frac{8,7+10,2}{20}} = \sqrt{\frac{18,9}{20}}$$

$$= 0,97$$

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{(x_2 - x_1)}{S_{12} \sqrt{\left(\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_1}\right)}}$$

$$t = \frac{(22,73 - 16,45)}{0,97 \sqrt{\left(\frac{1}{11} + \frac{1}{11}\right)}} = \frac{6,28}{0,41}$$

$$t \text{ hitung} = 15,32$$

4. Mencari nilai t tabel :

$$t \text{ tabel df } n_1 + n_2 - 2 \cdot \alpha = 11 + 11 - 2 = 20$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t \text{ tabel} = 1,7247$$

5. Membandingkan t hitung dengan t tabel :

$$t \text{ tabel} < t \text{ hitung} : \text{pertanyaan valid}$$

$$1,7247 < 15,32$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah maka didapat kesimpulan bahwa variabel yang akan diukur dengan skala dikotomi tersebut dinyatakan valid.

### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama



akan menghasilkan data yang sama yang secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang bernilai positif. Namun, untuk variabel ini tidak dilakukan uji realibilitas karena untuk dapat melakukan uji realibilitas dengan metode pengujian, dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) variabel, sementara variabel yang diteliti hanya 1 (satu).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dengan analisis parametrik, berupa nilai statistik dari tabel frekuensi. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data ini adalah:

1. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuesioner untuk setiap variabel.
2. Menghitung nilai statistik, yaitu tabel rata-rata (mean), dan nilai tengah (median) untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai-nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman sampel terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata ini merupakan hasil perhitungan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh oleh seluruh responden kemudian membaginya dengan jumlah responden. Hal ini dijelaskan dengan ilustrasi berikut : apabila responden nantinya mampu menjawab 25 item jawaban dengan benar maka diperoleh skor 25. Jika seluruh responden menjawab benar maka diperoleh total skor dengan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh yaitu 1000 (dari 40 responden). Dengan demikian dapat ditentukan nilai rata-rata adalah dengan membagi total skor tersebut dengan jumlah responden, untuk contoh ini diperoleh nilai rata-rata 25. Artinya paham karena mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Tingkat pemahaman akan

dikategorikan atas kategori paham dan kurang paham. Jika nilai rata-rata yang diperoleh sama atau diatas 12.5 berarti responden dapat dikatakan paham , namun jika kurang dari 12,5 berarti responden kurang paham.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### 4.1 Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke masyarakat Kota Bangkinang yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) karena dalam penelitian ini, wajib pajak yang mempunyai NPWP terpilih sebagai sampel. Peneliti dalam menyebarkan kuesioner dengan cara mendatangi wajib pajak secara langsung. Lamanya waktu dalam penelitian yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai selesai adalah 19 hari yaitu mulai tanggal 10 April – 29 April 2012. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar tidak semuanya kembali, dan dari kuesioner yang kembali tersebut tidak semuanya digunakan dalam tahap analisis. Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan dianggap gugur.

Rincian jumlah kuesioner yang dapat diolah disajikan pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Kuesioner**

Kuesioner disebar	Kuesioner kembali	% kembali	Kuesioner gugur	Kuesioner dianalisis
60	50	83,33%	7	43

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner



Tabel di atas menyajikan total kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 60 kuesioner. Yang kembali sebanyak 50 kuesioner, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 43 kuesioner. Sementara 7 kuesioner dianggap gugur karena disebabkan responden tidak memenuhi kriteria, Seperti responden tidak memiliki penghasilan per tahun dibawah PTKP dan kuesioner tidak dijawab dengan lengkap oleh responden.

Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2006) menyatakan bahwa dalam menentukan ukuran sampel ada beberapa aturan, yaitu jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah  $30 < X < 500$ . Jadi, berdasarkan ketentuan diatas maka jumlah sampel sebanyak 43 buah dalam penelitian ini telah memenuhi aturan tersebut.

#### 4.2 Demografi Responden

Dari seluruh sampel wajib pajak PPh yang telah dikumpulkan, dan dianalisis, respondennya dapat dideskripsikan pada tabel 4.2 berikut:

Deskripsi	Wajib Pajak Orang Pribadi PPh	
	Frekuensi	%
<b>Umur</b>		
a. 20-30 tahun	19	44
b. 31-40 tahun	9	21
c. 41-50 tahun	11	26
d. > 51 tahun	4	9
<b>Jenis kelamin</b>		
a. Pria	17	40
b. Wanita	26	60

**Tabel 4.2 (lanjutan)**  
**Demografi Responden Wajib Pajak PPh Orang Pribadi**

Deskripsi	Wajib Pajak Orang Pribadi PPh	
	Frekuensi	%
<b>Status</b>		
a. Kawin	29	67
b. Belum Kawin	14	33
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
a. SI	23	53
b. Diploma	8	19
c. SMU Sederajat	12	28
<b>Pekerjaan</b>		
a. Pegawai Negeri Sipil	19	44
b. Pegawai Swasta	21	49
c. Pedagang	3	7
<b>Jumlah Penghasilan / bulan</b>		
a. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	7	16
b. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	11	26
c. Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	19	44
d. Rp >Rp 5.000.000	6	14
<b>Jumlah Tanggungan</b>		
a. Tanggungan 0	16	37
b. Tanggungan 1	4	9
c. Tanggungan 2	6	14
d. Tanggungan 3	8	19
e. Tanggungan > 3	9	21
<b>Sosialisasi Pajak</b>		
a. Pernah	9	21
b. Tidak Pernah	34	79

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner



Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan usia responden terdiri dari 44% untuk responden dengan usia 20 hingga 30 tahun, 26% untuk responden dengan usia 41 hingga 50 tahun, 21% untuk responden dengan usia 31 hingga 40 tahun, sementara itu untuk usia diatas 51 tahun sebesar 9%. Dari segi jenis kelamin terlihat bahwa responden terdiri dari 40% pria dan 60% wanita. Jika dilihat dari segi status perkawinan, responden dengan status kawin adalah sebesar 67% sedangkan yang tidak atau belum kawin sebesar 33%. Dari segi tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa persentase terbesar adalah responden yang tingkat pendidikannya strata satu (SI) sebesar 53 %, diikuti oleh Diploma sebesar 19%, sementara itu untuk SMA Sederajat sebesar 28%.

Jika dilihat dari segi tingkat pekerjaan responden, terlihat bahwa 49% responden bekerja sebagai Pegawai Swasta, dan 44% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara itu 7% responden berprofesi sebagai pedagang. Dari segi penghasilan dapat dilihat bahwa persentase terbesar adalah responden dengan penghasilan 3.000.000 hingga 5.000.000 perbulan sebesar 44%, penghasilan 2.000.000 hingga 3.000.000 perbulan sebesar 26%, penghasilan 1.000.000 hingga 2.000.000 perbulan sebesar 16%, dan untuk penghasilan terkecil yaitu lebih dari 5.000.000 perbulan sebesar 14%.

Dari segi jumlah tanggungan, 37% untuk responden yang tidak memiliki tanggungan, 21% untuk responden yang memiliki tanggungan berjumlah lebih dari 3 orang, 19% untuk responden yang memiliki jumlah tanggungan 3 orang, 14% untuk responden yang memiliki tanggungan 2 orang, sementara itu untuk responden yang memiliki tanggungan 1 orang sebesar 9%.



Terakhir dari segi pernah atau tidaknya responden mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan, hanya 21% saja responden yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan sementara sisanya sebanyak 79% tidak atau belum pernah mengikutinya.

#### **4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban Perpajakan (Sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008)**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan landasan KUP No 28 Tahun 2007 dan UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang pengetahuan umum pajak penghasilan, produser pelaksanaan kewajiban pajak, dan produser pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, tingkat pemahaman wajib pajak dikelompokkan atas dua kategori, yaitu paham dan kurang paham. Responden yang mampu menjawab dengan benar tepat 50% atau lebih dari total jawaban untuk setiap variabel, termasuk dalam kategori “paham”. Sedangkan responden yang menjawab dengan benar kurang dari 50% pertanyaan dikategorikan “kurang paham”. Hasil pengolahan data dijelaskan sebagai berikut :

Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi responden yang memperoleh skor 13 atau lebih dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor 12 atau kurang dari 12, dikategorikan kurang paham. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner berisikan 25 pertanyaan, sehingga nilai tengah yaitu 12,5 tidak akan bisa dicapai. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman WP OP terhadap pengetahuan umum PPh disajikan pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	14	33
Kurang paham	29	67
Total	43	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas memperlihatkan bahwa responden wajib pajak PPh, yang mampu menjawab dengan benar sebesar 33% dengan penilaian jawaban diatas nilai tengah atau di atas 12,5 dan 67% responden menjawab pertanyaan dibawah kriteria yang ditentukan dengan penilaian jawaban responden dibawah nilai tengah atau dibawah 12,5.

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden (berdasarkan karakteristik responden yang ada dalam kuesioner yang digunakan) terhadap pengetahuan umum PPh OP berdasarkan keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden yang berada diatas nilai tengah 12,5 dapat dilihat seperti yang disajikan dalam tabel-tabel berikut ini :

**1. Umur Responden**

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel 4.4



**Tabel 4.4**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Umur**


Umur	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
20-30 Tahun	19	2	17	11	89
31-40 Tahun	9	2	7	22	78
41-50 Tahun	11	8	3	73	27
>50 Tahun	4	2	2	50	50
Total	43	14	29	33	67

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 19 orang Wajib Pajak yang berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun, hanya 2 orang atau 11% yang paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang atau 89% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang berusia antara 20 sampai 30 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun berjumlah 9 orang, 2 orang atau 22% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 7 orang atau 78% tidak paham dengan aturan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun berjumlah 11 orang, hanya 8 orang atau 73% yang paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 27% tidak paham dengan aturan perpajakan,





sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 4 orang, 2 orang atau 50% yang paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya 2 orang atau 50% lagi tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak yang berusia diatas 50 tahun paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan umur Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang berumur 41 sampai 50 tahun yaitu sebesar 73%, diikuti oleh Responden yang berumur diatas 50 tahun yaitu sebesar 50%, kemudian Responden yang berumur antara 31 sampai 40 tahun yaitu sebesar 22%, sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya adalah Responden yang berumur 20 sampai 30 tahun yaitu sebesar 11%.

## 2. Jenis Kelamin Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

**Tabel 4.5**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan**  
**Umum PPh OP Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Laki-laki	17	8	9	47	53
Perempuan	26	6	20	23	77
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas Memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17 orang, 8 orang atau 47% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 9 orang atau 53% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin laki-laki tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 26 orang, hanya 6 orang atau 23% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 20 orang atau 77% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin perempuan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan jenis kelamin adalah Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 47% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan sebesar 23%.



### 3. Status Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan status responden dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

**Tabel 4.6**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan status responden**

Status Responden	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Kawin	29	10	19	34	66
Belum Kawin	14	4	10	29	71
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang berstatus kawin berjumlah 29 orang, 10 orang atau 34% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 19 orang atau 66% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus kawin tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang berstatus belum kawin berjumlah 14 orang, hanya 4 orang atau 29% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 10 orang atau 71% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus belum kawin tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan status responden adalah Wajib Pajak yang berstatus



kawin yaitu sebesar 34% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berstatus belum kawin sebesar 29%.

#### 4. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan tingkat pendidikan responden**

Tingkat pendidikan	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
SI	23	9	14	39	61
Diploma	8	1	7	12	88
SMA Sederajat	12	4	8	33	67
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang berpendidikan SI berjumlah 23 orang, 9 orang atau 39% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 14 orang atau 61% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendidikan SI tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang berpendidikan Diploma berjumlah 8 orang, hanya 1 orang atau 12% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 7 orang atau 88% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendidikan Diploma tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berpendidikan SMA Sederajat berjumlah 12 orang, hanya 4 orang atau 33% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 8 orang atau 67% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendidikan SMA Sederajat tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan tingkat pendidikan responden adalah Wajib Pajak yang berpendidikan SI yaitu sebesar 39%, diikuti oleh wajib pajak yang berpendidikan SMA Sederajat sebesar 33% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berpendidikan Diploma sebesar 12%.

#### 5. Pekerjaan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan tingkat pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

**Tabel 4.8**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Responden**

Pekerjaan Responden	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak paham	Paham	Tidak paham
PNS	19	7	12	37	63
Swasta	21	4	17	19	81
Pedagang	3	3	0	100	0
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang berkerja sebagai PNS berjumlah 19 orang, 7 orang atau 37% diantaranya paham dengan aturan



perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 12 orang atau 63% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai PNS tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang bekerja Swasta berjumlah 21 orang, hanya 4 orang atau 19% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 17 orang atau 81% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja Swasta tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 3 orang, dari 3 orang Wajib Pajak yang bekerja sebagai pedagang mampu menjawab dengan benar diatas nilai tengah/50%, artinya adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai pedagang paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan tingkat pekerjaan responden adalah Wajib Pajak yang bekerja sebagai Pedagang yaitu sebesar 100%, diikuti oleh wajib pajak yang bekerja sebagai PNS sebesar 37% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang bekerja di Swasta yaitu sebesar 19%.

#### 6. Jumlah Penghasilan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan jumlah penghasilan responden dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :



**Tabel 4.9**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jumlah Penghasilan Responden**

Penghasilan Responden	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase(%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	7	0	7	0	100
Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	11	2	9	18	82
Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	19	8	11	42	58
>Rp 5.000.000	6	4	2	67	33
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 berjumlah 7 orang dan tidak ada yang menjawab dengan benar, artinya adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 berjumlah 11 orang, 2 orang atau 18% paham dengan aturan perpajakan dan sisanya sebanyak 9 orang atau 82% lagi tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 berjumlah 19 orang, 8 orang atau 42% paham dengan aturan perpajakan

dan sisanya sebanyak 11 orang atau 58% lagi tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berpenghasilan diatas Rp 5.000.000 berjumlah 6 orang, hanya 4 orang atau 67% yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 2 orang atau 33% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan diatas Rp 5.000.000 paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan jumlah penghasilan adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan diatas Rp 5.000.000 yaitu sebesar 67%, diikuti oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 yaitu sebesar 42%, selanjutnya wajib pajak yang mempunyai penghasilan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 yaitu sebesar 18%, dan yang paling rendah tingkat pemahaman wajib pajak adalah wajib pajak yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 yaitu sebesar 0%.

#### 7. Jumlah Tanggungan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan jumlah tanggungan responden dapat dilihat pada tabel 5.0 berikut :



**Tabel 5.0**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jumlah Tanggungan Responden**

Tanggungan Responden	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak paham
Tanggungan 0	16	3	13	19	81
Tanggungan 1	4	1	3	25	75
Tanggungan 2	6	3	3	50	50
Tanggungan 3	8	3	5	38	62
Tanggungan >3	9	4	5	44	56
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki tanggungan 0 berjumlah 16 orang, 3 orang atau 19% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 13 orang atau 81% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tanggungan 0 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki tanggungan 1 berjumlah 4 orang, hanya 1 orang atau 25% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 3 orang atau 75% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tanggungan 1 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Kemudian wajib pajak yang memiliki tanggungan 2 berjumlah 6 orang, hanya 3 orang atau 50% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 3 orang lagi atau 50% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki



tanggungannya 2 seimbang antara wajib pajak yang paham dengan peraturan perpajakan dengan wajib pajak yang tidak paham dengan aturan perpajakan.

Selanjutnya wajib pajak yang memiliki tanggungan 3 berjumlah 8 orang, hanya 3 orang atau 38% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 5 orang lagi atau 62% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tanggungan 3 tidak paham dengan peraturan perpajakan.

Terakhir wajib pajak yang memiliki tanggungan besar dari 3 berjumlah 9 orang, hanya 4 orang atau 44% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 5 orang lagi atau 56% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan besar dari 3 orang tidak paham dengan peraturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan jumlah tanggungan wajib pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki tanggungan 2 orang yaitu sebesar 50%, diikuti oleh wajib pajak yang memiliki tanggungan besar dari 3 orang yaitu sebesar 44%, lalu wajib pajak yang memiliki tanggungan 3 orang yaitu sebesar 38%, selanjutnya wajib pajak yang memiliki tanggungan 1 orang yaitu sebesar 25% dan yang paling rendah tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi yaitu Wajib Pajak yang tidak memiliki tanggungan sama sekali yaitu sebesar 19%.

#### 8. Berdasarkan Sosialisasi/Kursus/Pelatihan Pajak

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan sosialisasi/kursus/pelatihan pajak dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Sosialisasi/Kursus/Pelatihan Pajak**

Sosialisasi/Kursus /Pelatihan Pajak	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Pernah	9	6	3	67	33
Tidak Pernah	34	8	26	24	76
Total	43	14	29	33	67

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak berjumlah 9 orang, 6 orang atau 67% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 33% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak berjumlah 34 orang, hanya 8 orang atau 24% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 26 orang atau 76% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan sosialisasi/kursus/pelatihan pajak adalah Wajib Pajak yang pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak yaitu sebesar 67% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang tidak pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak yaitu sebesar 24%.



Berdasarkan kuesioner yang disebar, dapat dilihat persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2**  
**Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jawaban Per Item Pertanyaan**

No	Item Pertanyaan	% Jawaban Benar
1	Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP bagi WP OP	79%
2	Pemahaman mengenai besarnya kewajiban menyampaikan SPT jika nihil	79%
3	Pemahaman mengenai pemotongan waktu PPh 21 pegawai tetap	84%
4	Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia	30%
5	Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia	19%
6	Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku saat ini	26%
7	Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan	30%
8	Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP jika suami istri sama-sama bekerja	19%
9	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	28%
10	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	26%
11	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	33%
12	Pemahaman mengenai pemotongan pajak untuk penghasilan yang diberikan pemberi kerja	74%




**Tabel 5.2 (Lanjutan)**  
**Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jawaban Per Item Pertanyaan**

No	Item Pertanyaan	%Jawaban Benar
13	Pemahaman mengenai batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh OP	51
14	Pemahaman mengenai tanda tangan di SPT	70
15	Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini	42
16	Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini	14
17	Pemahaman mengenai penyeteroran PPh kurang bayar akhir tahun	33
18	Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau pelunasan PPh terutang	33
19	Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP	42
20	Pemahaman mengenai sanksi dalam SKP dan atau STP	35
21	Pemahaman mengenai media untuk penyeteroran pajak	58
22	Pemahaman mengenai penggabungan SPT OP dengan SPT badan	49
23	Pemahaman mengenai perhitungan pajak saat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah	51
24	Pemahaman mengenai kelebihan dalam penyeteroran pajak	44
25	Pemahaman mengenai pengenaan pajak kepada pejabat tinggi negara	100
	<b>Rata-rata persentase</b>	<b>46</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa responden menjawab dengan benar kurang dari 50%, ini artinya responden dianggap masih kurang paham, dan persentase pemahaman wajib pajak PPh OP yang memiliki angka paling tinggi ada pada pemahaman mengenai pengenaan pajak kepada pejabat tinggi negara, sedangkan pemahaman wajib pajak PPh OP yang memiliki angka paling kecil ada pada pemahaman mengenai tarif PPh tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku saat ini, kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia seseorang dan haruskah si istri juga harus memiliki NPWP sendiri ketika keduanya sama-sama bekerja. Sehingga dalam hal ini terbukti bahwa mereka kurang paham terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Jika mereka mengetahui syarat-syarat seseorang boleh memiliki NPWP dan mengetahui tarif PPh tertinggi, tentu tingkat kesadaran mereka untuk memiliki NPWP dan membayar pajak akan meningkat.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi ini dilaksanakan di Kota Bangkinang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 43 responden yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden dengan menggunakan metode purposive sampling.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwasannya Secara umum tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Bangkinang sebesar 33% yang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi, sementara sisanya sebanyak 67% yang kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini didasarkan pada keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden yang mampu menjawab benar diatas nilai tengah 12,5.

Jika kita lihat tingkat pemahaman responden (berdasarkan karakteristik responden yang ada dalam kuesioner yang digunakan) terhadap pengetahuan



umum PPh OP berdasarkan keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden yang mampu menjawab benar berada diatas nilai tengah dan atau/ 12,5, dapat kita kelompokkan menjadi delapan, yaitu :

Pertama berdasarkan umur Wajib Pajak didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang berumur 41 sampai 50 tahun merupakan Wajib Pajak yang paling tinggi tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 76%. Sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya adalah Responden yang berumur antara 20 sampai 30 tahun yaitu sebesar 11%.

Kedua, berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki lebih paham tentang aturan perpajakan dengan yaitu sebesar 47% Sedangkan Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan tingkat pemahamannya hanya sebesar 23%.

Ketiga, berdasarkan status perkawinan Wajib Pajak didapatkan hasil bahwa Wajib Pajak yang berstatus kawin adalah yang paling tinggi tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 34% dan yang terendah adalah Wajib Pajak yang berstatus belum/tidak kawin yaitu sebesar 29%.

Keempat, berdasarkan tingkat pendidikan Wajib Pajak didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang berlatar pendidikan sarjana adalah Wajib Pajak yang paling tinggi persentase tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 39%. Sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya adalah wajib pajak yang berlatar belakang pendidikannya Diploma yaitu sebesar 12%.

Kelima, berdasarkan jenis pekerjaan Wajib Pajak, didapatkan hasil bahwa Wajib Pajak yang berprofesi sebagai Pedagang adalah Wajib Pajak yang tingkat pemahamannya paling tinggi terhadap aturan perpajakan yaitu sebesar 100% dan

yang terendah yaitu Wajib Pajak yang profesinya sebagai wiraswasta yaitu sebesar 37%.

Keenam, berdasarkan jumlah penghasilan Wajib Pajak didapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang aturan perpajakan yang paling tinggi yaitu Wajib Pajak yang memiliki penghasilan diatas dari Rp 5.000.000 yaitu sebesar 67%, sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan adalah Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 yaitu sebesar 0%/ tidak ada yang paham sama sekali.

Ketujuh, berdasarkan Jumlah Tanggungan wajib pajak didapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang aturan perpajakan yang paling tinggi yaitu Wajib Pajak yang memiliki tanggungan 2 orang yaitu sebesar 50%, sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya terhadap aturan perpajakan adalah Wajib Pajak yang tidak memiliki tanggungan sama sekali yaitu sebesar 19%.

Delapan, berdasarkan pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengikuti sosialisasi/ kursus/pelatihan perpajakan didapat hasil bahwa Wajib Pajak yang pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/pelatihan perpajakan adalah Wajib Pajak yang lebih paham tentang aturan perpajakan dengan persentase 67%, Sedangkan yang paling rendah tingkat pemahamannya adalah wajib pajak tidak pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/pelatihan perpajakan yaitu sebesar 24%.

Ketidakhahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Bangkinang juga terlihat dari jawaban atas setiap item pertanyaan, dimana mereka menjawab betul kurang



dari 50%. Ada beberapa item pertanyaan yang wajib pajak kurang pahami diantaranya:

1. Berapakah tarif PPh tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlaku saat ini?
2. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP?
3. Jika suami istri sama-sama bekerja dan si suami telah memiliki NPWP, apakah istri juga harus memiliki NPWP sendiri?
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar?
5. Apakah adik atau keponakan kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
6. Apakah anak tiri dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
7. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah berumur 21 tahun?
8. Berapakah jumlah maksimal tanggungan yang diperbolehkan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
9. Apakah mertua dan orang tua kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
10. PPh kurang bayar yang terdapat didalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, harus dilunasi paling lambat?
11. Dimanakah tempat membayar pajak?
12. Berapakah sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak bila terlambat menyetor pajak yang terutang?



13. Berapakah tarif PPh yang dikenakan untuk Penghasilan Kena Pajak 50.000.000 s/d 250.000.000?
14. Berapakah besarnya kenaikan tarif pajak yang akan dikenakan oleh pemotong PPh pasal 21 bila wajib pajak orang pribadi tidak memiliki NPWP?
15. Apakah kelebihan pembayaran pajak dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak?
16. Apakah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Direktur sebuah CV yang merangkap sebagai pemilik dapat digabung dengan SPT Tahunan PPh Cvnnya tersebut?

Dengan melihat hasil analisa data dan item-item pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden, tampaknya ini disebabkan karena responden di Kota Bangkinang selama ini dalam pelaksanaan perpajakannya kemungkinan mereka memakai pihak ketiga dan pajak mereka telah dipotong langsung oleh pemberi kerja. Padahal untuk saat sekarang ini sistem pemungutan pajak penghasilan menganut *self assessment system* yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap peraturan perpajakan, dimana sampel yang digunakan relative sedikit dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak responden dan memperpanjang waktu penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat untuk menganalisis serta mengembangkan variabel pemahaman kewajiban

perpajakan wajib pajak orang pribadi ini dengan variabel lainnya. Juga dalam penelitian ini, hasil analisa hanya membagi tingkat pemahaman menjadi paham dan kurang paham untuk skala kurang paham < 50% dan paham > 50%. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengelompokkan menjadi sangat paham, paham, kurang paham dan tidak paham. Sehingga range yang lebih sempit membuat hasil yang lebih spesifik.

### **5.3 Implikasi hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai perubahan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak lebih paham terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan. Karena hasil penelitian didapatkan fakta bahwa pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kota Bangkinang masih kurang paham atau dengan kata lain tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota bangkinang terhadap ketentuan umum perpajakan sebesar 33%, sementara itu, 67% lagi tidak paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Sangat disarankan bagi wajib pajak untuk dapat meningkatkan lagi pemahaman terhadap Ketentuan Umum Perpajakan dan Pajak Penghasilan tidak hanya melalui ikut dalam pelatihan, tetapi juga bisa dengan cara lain seperti mempelajari peraturan yang berlaku melalui browsing atau melalui buku-buku peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk menyetor pajak dan melunasi pajak penghasilannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. D. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia.
- David, O. 2010. *Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Fitriani. 2010. *Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Solok (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Marta, A. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Pasaman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Palil, M. R. 2003, *Taxpayer Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No.1, Mei 2005: 11-21.
- Putra, T. R. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Solok*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Salemba Empat



Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Supramono, T. W. D. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tjahjono, A dan Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

[www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

Yolina, M. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.

